

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 11 TAHUN 2000 TENTANG PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN TLOGOSARI SEMARANG

Oleh :

Yonathan Katon Adinugroho¹⁾, Hartuti Purnaweni^{1,2)} dan Aloysius Rengga¹⁾

1 Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro,
Semarang 50275.

2 Doktor dan Magister Ilmu Lingkungan, Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang
50241.

Jalan Profesor Haji Soedarto, Tembalang Semarang Kotak Pos 12693

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465404

yonathankaton@ymail.com

ABSTRAK

Kota Semarang merupakan ibukota Provinsi Jawa Tengah yang memiliki sejumlah besar pedagang kaki lima. Wilayah Penelitian ini adalah tentang PKL di Tlogosari Semarang yang berada di bantaran sungai Jembatan 1 dan 2. PKL mengambil badan jalan sehingga menyebabkan kemacetan, serta mempengaruhi pula kebersihan dan nilai estetika sekitar kawasan Tlogosari. PKL di jembatan 1 dan 2 ini juga dapat dikatakan illegal karena mereka tidak mendapatkan perijinan dari pihak Kelurahan Tlogosari.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data menggabungkan antara wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Penelitian ini menggambarkan bagaimana Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Tlogosari Semarang.

Pemerintah Kota Semarang menyediakan lahan baru di Pasar Suryokusumo yang telah diresmikan bulan Maret 2016 untuk mengatasi PKL liar di Jembatan 1 dan 2 Tlogosari, dikatakan belum tepat sasaran mengingat PKL malah justru kembali menempati Jembatan 1 dan 2. Selain itu, PKL di Tlogosari kurang mengetahui detailnya isi dari Perda No 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL, sehingga tidak heran jika para PKL masih melanggar peraturan yang sudah ada. Diharapkan Pemerintah Kota Semarang segera menangani masalah pengaturan dan pembinaan PKL di Tlogosari agar tidak semakin meluas.

Kata Kunci : Implementasi, Pengaturan, Pembinaan, Pedagang Kaki Lima, Tlogosari.

ABSTRACT

Semarang city is The Capital of Central Java Province which has a number of large street vendors. One area of research that is Tlogosari Semarang Street Vendors is located along the river 1 and 2 Bridges. Street Vendors take on the road, causing traffic crowded, as well as affecting the cleanliness and aesthetic values on Tlogosari Area. Street Vendors in 1 and 2 Bridges Tlogosari is illegal because it did not receive permission from the Tlogosari District Office.

This research uses descriptive qualitative research method, using data collection techniques by combining interview, observation, documentation and literature. This research describe The Implementation of Local Regulations Number 11 of 2000 About The Settings and Development of Street Vendors in Tlogosari Area Semarang.

Semarang City Government has provided new area in Suryokusumo Market, inaugurated in March 2016 for resolve illegal Street Vendors on 1 and 2 Bridges Tlogosari Area, not on target because Street Vendors has back again. Besides, Street Vendors Tlogosari less details Local Regulations Number 11 of 2000 About The Settings and Development of Street Vendors, so not ordinary they violate existing rules. I hope, Semarang City Government break the problem about Setting and Development of Tlogosari Street Vendors.

Keywords: Implementation, Regulation, Development, Street Vendors, Tlogosari

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Eksistensi dan masa depan pedagang kaki lima di Kota Semarang dipengaruhi oleh kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang yaitu Peraturan Daerah Kota Semarang No. 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Pengaturan PKL dilakukan sesuai pasal (2) yaitu pengadaan, pemindahan dan penghapusan lokasi PKL ditetapkan oleh Walikota, lokasi dan pengaturan tempat-tempat usaha PKL ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota, penunjukan dan penetapan tempat usaha adalah milik atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah atau pihak lain. Pengaturan PKL Kota Semarang menurut Perda No. 11 Tahun 2000 juga mencakup masalah perijinan pendirian PKL. Dalam pasal (3) dijelaskan bahwa PKL harus mendapatkan ijin tertulis dari Walikota, ijin tersebut diberikan dalam jangka waktu 1 tahun dan tidak dikenakan

biaya. Walikota juga mempunyai wewenang penuh dalam mengabulkan atau menolak permohonan ijin dan syarat serta tata cara permohonan ijin. Perda No. 11 Tahun 2000 juga menyinggung pembinaan PKL di Kota Semarang yang tercantum pada pasal (7) yaitu PKL diwajibkan memelihara, kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, dan kesehatan lingkungan. Menempatkan, menata barang dagangan dan peralatannya dengan tertib dan teratur sehingga tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum.

Salah satu area penelitian yaitu PKL di Kawasan Tlogosari yang sering menjadi perbincangan karena keberadaannya yang sangat merugikan masyarakat sekitar terkait masalah perijinan, keindahan, kebersihan, ketertiban dan keamanan. Tlogosari sebenarnya daerah perumahan, namun pada saat ini daerah yang seharusnya perumahan berubah menjadi non perumahan, atau menjadi daerah perdagangan.

Dalam Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 511.3/16 tahun 2001 wilayah Tlogosari memiliki luas areal $100 \times 2 = 200\text{m}^2$ meliputi Gajah Birowo sampai Tlogosari 1 dan 2, menempati pinggir jalan dari pukul 16.00 – 04.00 (Dinas Pasar 2008). Salah satu masalah yaitu penempatan pedagang kaki lima di daerah Tlogosari terutama di bantaran sungai jembatan 1 dan jembatan 2, pedagang kaki lima mengambil badan jalan sekitar jembatan 1 dan 2. Selain itu munculnya PKL pada spot-spot lokasi tertentu berpengaruh pula pada kebersihan dan nilai estetika sekitar kawasan Tlogosari. PKL di jembatan 1 dan dikatakan illegal karena tidak mendapatkan perijinan dari pihak Kelurahan Tlogosari. PKL di Kawasan Tlogosari juga membuka usaha mulai pukul 9.00 pagi – 21.00 malam. Hal tersebut jelas sekali melanggar Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 511.3/16 tahun 2001.

Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2000 yang digunakan sebagai dasar kebijakan Pemerintah Kota Semarang untuk mengatur, menata, dan menertibkan PKL Penegakan hukum dan ketertiban, termasuk dalam penegakan Perda No.11 Tahun 2000, agar PKL tertib dan patuh pada ketentuan Perda tersebut, harus diimbangi oleh kesediaan aparat penegakan hukum Perda tersebut untuk menerima masukan dari masyarakat, utamanya PKL, sehingga Perda tersebut berfungsi tidak hanya mengatur, tetapi juga mampu memberdayakan para PKL. Tekanan-tekanan sosial dari masyarakat (PKL) hendaknya dipandang sebagai sumber pengetahuan dan kesempatan bagi penyusun Perda dan aparat yang mengimplementasikan Perda tersebut agar dapat melakukan koreksi diri, apakah Perda tersebut dapat membahagiakan masyarakatnya atau tidak. Berdasarkan kondisi tersebut, menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul : “Implementasi Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan

Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Tlogosari Semarang”

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Tlogosari Semarang.
2. Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat Impementasi Peraturan Daerah tersebut.

C. Kerangka Teori

1. Administrasi Publik
Beberapa pengertian Administrasi Publik menurut para ahli dalam Yeremias (2008 : 5-6) : Menurut Dimcock, Dimcock, & Fox, administrasi publik merupakan produksi barang dan jasa yang direncanakan untuk melayani kebutuhan masyarakat konsumen. Menurut Nigro & Nigro, administrasi publik mempunyai peranan yang sangat penting dalam merumuskan kebijaksanaan negara dan oleh karenanya merupakan bagian dari proses politik.
2. Paradigma Administrasi Publik
Paradigma New Public Service, pemerintah harus mengutamakan kepentingan masyarakat dengan menjamin hak-hak yang sudah seharusnya diperoleh oleh masyarakat. Pemerintah memiliki peran dimana berkewajiban membantu warga negara memenuhi kepentingan yang telah disepakati bersama, sehingga kebijakan dan program yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan publik dapat dicapai secara efektif dan responsif melalui upaya kolektif dan proses yang kolaboratif (dalam Keban, 2008: 247-248).
3. Kebijakan Publik
Menurut George C. Edwards 3 & Ira Sharkansky dalam Islamy (2009:18),

kebijakan publik adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak oleh pemerintah. Kebijakan publik itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah. Kebijakan publik yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya.

4. Implementasi Kebijakan
Implementasi menurut Edwards (Winarno, 2007:174), diartikan sebagai tahapan dalam proses kebijaksanaan yang berada diantara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan hasil atau konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan itu (output, outcome). Implementasi kebijakan dapat disimpulkan sebagai pelaksanaan sebuah kebijakan yang sebelumnya telah direncanakan. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan.
5. Pedagang Kaki Lima
Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. disebutkan dalam Pasal 1 disebut PKL adalah pedagang yang di dalam usahanya mempergunakan sarana dan atau perlengkapan yang mudah dibongkar pasang/dipindahkan dan atau mempergunakan tempat usaha yang menempati tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah dan atau pihak lain.

D. Metode Penelitian

1. Desain Penelitian
Penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif.
2. Situs Penelitian
Dinas Pasar Kota Semarang yang merupakan instansi daerah yang mengeluarkan Perda No. 11 Tahun 2000 tentang pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima, dan Kelurahan

Tlogosari selaku penanggung jawab pengaturan dan pembinaan PKL di Kawasan Tlogosari.

3. Subjek Penelitian
Teknik penelitian informan atau narasumber dalam penelitian ini adalah nonprobability dengan teknik purposive, sehingga informan yang diperlukan dalam penelitian ini adalah informan yang dapat dipercaya, memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas mengenai Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Tlogosari Semarang. Informan yang ditunjuk untuk menjadi informan penelitian ini yaitu Staf Kantor Dinas Pasar Kota Semarang, Staf Dinas Kelurahan Tlogosari dan Para pedagang kaki lima yang terdapat di kawasan Tlogosari.
4. Jenis Data
Penelitian ini menggunakan data berupa kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan data statistik.
5. Sumber Data
Sumber Data Primer, peneliti sebagai pengumpul data primer yang menggunakan panduan wawancara. Observasi lapangan dilakukan di kawasan Tlogosari yang ditempati oleh pedagang kaki lima. Sumber Data Sekunder, diperoleh dari dokumen, buku, data statistik, laporan dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini dan data-data yang telah diolah.
6. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka.
7. Teknik Analisis Data Analisis
Data dalam penelitian kualitatif yang dilakukan yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

8. Kualitas Data
Kualitas data dalam penelitian ini diperoleh dengan memeriksa keabsahan menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Kemampuan Kebijakan Menyelesaikan Masalah Pengaturan dan Pembinaan PKL

Perijinan membuka usaha ditetapkan oleh Dinas Pasar bagi PKL yang ingin membuka usaha yaitu PKL wajib mendaftar kepada Dinas Pasar dengan melampirkan KTP, KK, SIM dan mengisi blangko, mengisi surat pernyataan dengan disertakan pas foto 3x4, menyertakan surat rekomendasi dari pihak Kelurahan dan Kecamatan selaku pemangku wilayah. Pendaftaran gratis tanpa dipungut biaya sepeserpun.

Masalah yang ditemui dalam proses pengaturan dan pembinaan PKL Tlogosari yaitu PKL yang sudah mendapatkan jatah relokasi di Pasar Suryokusumo justru kembali menempati jembatan 1 dan 2. PKL mengeluhkan kurangnya minat masyarakat untuk menuju ke Pasar Suryokusumo. Fasilitas pendukung yang ada di Pasar Suryokusumo kurang memadai bagi PKL disana. PKL juga melanggar waktu berdagang, PKL kadang nekat untuk tidak membuang sampah pada tempatnya dan PKL tidak menghadiri undangan sosialisasi yang diadakan oleh pihak Dinas Pasar.

Cara mengatasi PKL yang nekat membuka usaha di jembatan 1 dan 2 yaitu relokasi total menuju ke Pasar Suryokusumo, apabila masih ada sisa maka dilakukan pembinaan dan Dinas Pasar berkoordinasi dengan Satpol PP untuk menertibkan PKL illegal yang masih nekat berjalan di bantaran sungai jembatan 1 dan 2.

Kelurahan Tlogosari menyarankan kepada PKL di Tlogosari untuk membuat tempat sampah sendiri. Masalah dengan tidak hadirnya PKL dalam sosialisasi maka cara mengatasinya dengan melakukan pendekatan antara Dinas Pasar dengan Ketua Kelompok PKL Tlogosari untuk diadakan sosialisasi lagi agar konflik kesalahpahaman dapat diatasi.

2. Aktor utama dalam Pengaturan dan Pembinaan PKL Tlogosari

Pelaksanaan program pengaturan PKL di Kawasan Tlogosari maka tugas dilaksanakan oleh bagian Pengaturan dan Pengendalian PKL. Sedangkan untuk pembinaan PKL di Kawasan Tlogosari maka tugas dilaksanakan oleh bagian Perijinan, Bimbingan dan Penyuluhan PKL. Dinas Pasar dibantu TPKAD untuk masalah lahan. Dinas Kebersihan selaku penanggung jawab kebersihan kota dan untuk mengatur masalah sampah. Untuk penertiban, Satpol PP diberikan tupoksi sebagai penegakan Perda tentang pengaturan dan pembinaan PKL.

3. Kesiapan Target Mematuhi Pengaturan dan Pembinaan PKL

Perijinan membuka usaha sebagian besar dapat dipahami oleh PKL Tlogosari. Sebagian PKL yang tidak mengetahui perijinan dalam membuka usaha langsung menempati lahan yang ada dengan alasan sudah lama menempati lahan tersebut. PKL Kawasan Tlogosari mengaku bahwa kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Pasar dan Kelurahan Tlogosari.

PKL juga berinisiatif sendiri untuk membersihkan lingkungan sekitar PKL. Sebagian besar PKL di jembatan 1 dan 2 tidak mengetahui waktu berdagang yang sudah ditetapkan, sehingga tidak jarang kemacetan lalu lintas terjadi di Tlogosari. PKL setuju dengan program Dinas Pasar dengan merelokasi menuju ke Pasar

Suryokusumo apabila seluruh PKL di sekitar jembatan 1 dan 2 juga ikut bersama-sama pindah ke Pasar Suryokusumo dan mendapat jatah relokasi.

4. Interaksi Antara Perencana dan Pelaksana Kebijakan Pengaturan dan Pembinaan PKL di Kawasan Tlogosari

Dinas Pasar juga berkoordinasi dengan pihak Kelurahan Tlogosari dengan mengadakan rapat program pengaturan dan pembinaan PKL Tlogosari, sehubungan dengan adanya relokasi PKL ke Pasar Suryokusumo. Rapat tersebut juga menjelaskan kapan diadakan sosialisasi kepada PKL di Kawasan Tlogosari. Untuk pendataan jumlah PKL, Kelurahan Tlogosari dibantu oleh Ketua PPJ (Persatuan Pedagang dan Jasa) yang bertugas memberikan data jumlah PKL yang ada di Kawasan Tlogosari.

5. Kesiapan Pelaksanaan Pengaturan dan Pembinaan PKL

Dinas Pasar melakukan sosialisasi yang diadakan yaitu resmi dan non resmi. Sosialisasi resmi berupa sosialisasi yang bertempat di Kantor Dinas Pasar atau Balai Kelurahan Tlogosari dengan mengundang beberapa perwakilan dari PKL. Sedangkan untuk sosialisasi non resmi yaitu kunjungan langsung kepada PKL Tlogosari tentang kebutuhan apa yang harus dipenuhi oleh Dinas Pasar. Salah satu contoh nyata yaitu pemberian tempat sampah disekitar PKL dan penyediaan MCK bagi PKL.

Sedangkan konsekuensi PKL yang masih nekat maka akan diberi surat teguran 1 hingga 3 kali, apabila masih melanggar maka Dinas Pasar berkoordinasi dengan Satpol PP akan menertibkan PKL yang masih nekat berjualan di bantaran sungai jembatan 1 dan 2.

6. Faktor Pendukung Implementasi Perda No. 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL di Kawasan Tlogosari

a. Komunikasi

Dinas Pasar dan Kelurahan Tlogosari mengadakan sosialisasi dengan 2 cara yaitu secara formal atau non formal Sosialisasi resmi berupa sosialisasi yang bertempat di Kantor Dinas Pasar atau Balai Kelurahan Tlogosari dengan mengundang beberapa perwakilan dari PKL atau mengundang ketua kelompok PKL agar lebih praktis dan efisien. Pihak yang bekerjasama dalam sosialisasi tersebut diantaranya Koramil untuk pengamanan jalannya sosialisasi, Satpol PP untuk penertiban PKL dan Badan Hukum yang mengetahui hukum sesuai Perda. Sedangkan untuk sosialisasi non resmi yaitu kunjungan langsung kepada PKL Tlogosari tentang kebutuhan yang harus dipenuhi oleh Dinas Pasar. Pendekatan non resmi bertujuan untuk menjalin kebersamaan antara Dinas Pasar dengan PKL Tlogosari dan menghindarkan dari konflik.

b. Sumber Daya

Staff yang dimiliki oleh Dinas Pasar berjumlah 26 staff, sedangkan pada Kelurahan Tlogosari hanya terdapat satu staff selaku Kasie. Pengaturan dan Pembinaan PKL. Pasar Suryokusumo memiliki luas lahan 4000 meter. Dana yang telah dikeluarkan Pemerintah Kota Semarang untuk membangun Pasar Suryokusumo sebesar 3,2 Milyar. Fasilitas yang ada di Pasar Suryokusumo yaitu 240 shelter, kamar mandi, lahan parkir dan air bersih. Relokasi PKL ke Pasar Suryokusumo juga bebas pungutan

biaya apapun. Relokasi tersebut juga mengganti status illegal bagi PKL di jembatan 1 dan 2 menjadi berstatus legal bagi PKL yang mempunyai KTA.

c. Disposisi

Dinas Pasar Kota Semarang dan Kelurahan Tlogosari berkomitmen untuk menjalankan Perda No. 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan dengan sebaik-baiknya dan menegakkan Perda tersebut sebagai dasar dalam menjalankan tugas pengaturan dan pembinaan khususnya bagi PKL di Kawasan Tlogosari.

d. Struktur Birokrasi

Dinas Pasar Kota Semarang dan Kelurahan Tlogosari sudah memiliki SOP yang jelas. SOP dijadikan dasar dalam melaksanakan implementasi pengaturan dan pembinaan PKL di Kawasan Tlogosari. Dinas Pasar dan Kelurahan Tlogosari juga berusaha selalu menaati SOP yang telah tersedia. Selama ini juga tidak ada kendala dalam menjalankan SOP.

7. Faktor Penghambat Implementasi Perda No. 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL di Kawasan Tlogosari

a. Komunikasi

Komunikasi sebenarnya sudah dilakukan kepada PKL Tlogosari tetapi masih kurang intensif. Sosialisasi dirasa penting dalam implementasi program pengaturan dan pembinaan PKL di Kawasan Tlogosari. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pasar dan juga keterbatasan sarana sosialisasi menyebabkan PKL Tlogosari tidak seluruhnya mengetahui program pengaturan dan pembinaan PKL di Kawasan Tlogosari.

b. Sumber Daya

PKL yang belum terakomodir untuk relokasi Pasar Suryokusumo diantaranya PKL yang menempati sekitar jembatan 1 dan 2, Parang Kembang dan Gajah Birowo. Pasar Suryokusumo terletak ditengah perkampungan dengan akses jalan yang kurang memadahi dan pembangunan masih belum sempurna. Fasilitas juga masih kurang pantas seperti kamar mandi yang tidak berfungsi secara maksimal dan sering bocor, penerangan yang tidak memadahi, saluran pembuangan air yang tidak berfungsi dan pagar pembatas yang tinggi membuat orang dari luar tidak bisa melihat keadaan di dalam Pasar Suryokusumo.

c. Disposisi

Faktor penghambat disposisi diantaranya Perda No. 11 Tahun 2000 sudah usang. Perda No. 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL juga seharusnya diganti mengingat Perda ini sudah lebih dari 5 tahun.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Implementasi Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Tlogosari Semarang

Penetapan Perijinan membuka usaha ditetapkan oleh Dinas Pasar bagi PKL yang ingin membuka usaha sudah tepat yaitu PKL wajib mendaftarkan kepada Dinas Pasar dengan melampirkan KTP, KK, SIM dan mengisi blangko. PKL juga wajib mengisi surat pernyataan dengan disertakan pas foto 3x4, serta menyertakan surat rekomendasi dari pihak Kelurahan dan Kecamatan selaku pemangku wilayah. Pendaftaran gratis tanpa dipungut biaya sepeserpun.

Dinas Pasar sebagai pelaksana program dibantu oleh Kelurahan Tlogosari sebagai pemangku wilayah yang mengetahui situasi dan kondisi PKL di Kawasan Tlogosari. Selain itu interaksi yang baik terjalin antara Kelurahan Tlogosari juga dibantu oleh Ketua PPJ yang bertugas melakukan pendataan jumlah PKL yang ada di Kawasan Tlogosari dan Paguyuban PKL Tlogosari sebagai organisasi untuk mengumpulkan beberapa PKL di Kawasan Tlogosari.

Pemerintah Kota Semarang menyediakan lahan baru yaitu Pasar Suryokusumo yang telah diresmikan bulan Maret 2016 untuk mengatasi PKL liar di jembatan 1 dan 2 Tlogosari. Sebelum diadakan relokasi, langkah awal yaitu sosialisasi dan pembinaan PKL sebelum dilaksanakan relokasi dalam rangka penertiban PKL di jembatan 1 dan 2. Dinas Pasar melakukan sosialisasi yang diadakan yaitu resmi dan non resmi.

Masalah yang ditemui dalam proses pengaturan dan pembinaan PKL Tlogosari yaitu PKL yang sudah mendapatkan jatah relokasi di Pasar Suryokusumo justru kembali menempati jembatan 1 dan 2. PKL mengeluhkan kurangnya minat masyarakat untuk menuju ke Pasar Suryokusumo. Fasilitas pendukung yang ada di Pasar Suryokusumo kurang memadai bagi PKL disana. PKL juga melanggar waktu berdagang, PKL kadang nekat untuk tidak membuang sampah pada tempatnya dan PKL tidak menghadiri undangan sosialisasi yang diadakan oleh pihak Dinas Pasar. Konsekuensi PKL yang masih nekat maka akan diberi surat teguran 1 hingga 3 kali, apabila masih melanggar maka Dinas Pasar berkoordinasi dengan Satpol PP akan menertibkan PKL yang masih nekat berjualan.

Kondisi PKL di Kawasan Tlogosari mendukung adanya program pengaturan dan pembinaan dengan adanya relokasi menuju ke Pasar Suryokusumo. PKL setuju dengan program Dinas Pasar dengan merelokasi menuju ke Pasar Suryokusumo apabila seluruh PKL di sekitar jembatan 1 dan 2 juga ikut bersama-sama pindah ke Pasar Suryokusumo dan mendapat jatah relokasi.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Perda No. 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL di Kawasan Tlogosari.

a. Faktor Pendukung Implementasi Perda No. 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL di Kawasan Tlogosari.

1. Komunikasi

Sosialisasi yang diadakan yaitu resmi dan non resmi. Sosialisasi resmi berupa sosialisasi yang bertempat di Kantor Dinas Pasar atau Balai Kelurahan Tlogosari dengan mengundang beberapa perwakilan dari PKL atau mengundang ketua kelompok PKL agar lebih praktis dan efisien. Sedangkan untuk sosialisasi non resmi yaitu kunjungan langsung kepada PKL Tlogosari tentang kebutuhan yang harus dipenuhi oleh Dinas Pasar, yang sifatnya baik dan tidak menyimpang maka akan dipenuhi oleh Dinas Pasar.

2. Sumber Daya

Staff Dinas Pasar berjumlah 26 staff, sedangkan pada Kelurahan Tlogosari hanya terdapat satu staff. Pasar Suryokusumo dengan luas lahan 4000 meter. Dana yang telah dikeluarkan sebesar 3,2 Milyar. Fasilitas yang ada di Pasar Suryokusumo yaitu 240 shelter, kamar mandi, lahan parkir dan air

bersih. Relokasi PKL ke Pasar Suryokusumo juga bebas pungutan biaya apapun. Relokasi tersebut juga mengganti status illegal bagi PKL di jembatan 1 dan 2 menjadi berstatus legal bagi PKL yang mempunyai KTA.

3. Disposisi

Dinas Pasar Kota Semarang dan Kelurahan Tlogosari berkomitmen untuk menjalankan Perda No. 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan dengan sebaik-baiknya dan menegakkan Perda tersebut sebagai dasar dalam menjalankan tugas pengaturan dan pembinaan khususnya bagi PKL di Kawasan Tlogosari.

4. Struktur Birokrasi

Dinas Pasar Kota Semarang dan Kelurahan Tlogosari sudah memiliki SOP yang jelas. Dinas Pasar dan Kelurahan Tlogosari juga berusaha selalu menaati SOP yang telah tersedia.

b. Faktor Penghambat Implementasi Perda No. 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL di Kawasan Tlogosari

1. Komunikasi

Sosialisasi kurang intensif mengenai program pengaturan dan pembinaan PKL. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pasar dan juga keterbatasan sarana sosialisasi menyebabkan PKL Tlogosari tidak seluruhnya mengetahui program pengaturan dan pembinaan PKL di Kawasan Tlogosari.

2. Sumber Daya

PKL yang belum terakomodir untuk relokasi Pasar Suryokusumo diantaranya PKL yang menempati sekitar jembatan 1 dan 2, Parang Kembang dan Gajah Birowo.

Pemerintah juga dikatakan kurang matang dalam perencanaan relokasi karena Pasar Suryokusumo belum sepenuhnya layak ditempati oleh PKL karena sebelah Barat Pasar Suryokusumo masih belum dibangun. Pasar Suryokusumo yang terletak ditengah perkampungan dengan akses jalan yang kurang memadai dan pembangunan masih belum sempurna.

3. Disposisi

Perda No. 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL juga seharusnya diganti mengingat Perda ini sudah lebih dari 5 tahun.

Saran

1. Dinas Pasar Kota Semarang dan Kelurahan Tlogosari dibantu oleh Satpol PP harus lebih tegas dalam melakukan penertiban PKL yang masih nekat berjualan di bantaran jembatan 1 dan 2 Kawasan Tlogosari Semarang.
2. Peningkatan intensifitas komunikasi kepada PKL di Kawasan Tlogosari lebih digalakkan lagi, agar PKL di Kawasan Tlogosari mengetahui soal perijinan dalam membuka usaha, waktu berdagang yang sesuai dan menjaga kebersihan dan keindahan di sekitar lingkungan PKL.
3. Menambah jumlah lahan yang diperuntukkan PKL yang belum mendapatkan jatah relokasi ke Pasar Suryokusumo, diantaranya PKL yang menempati sekitar jembatan 1 dan 2, Parang Kembang dan Gajah Birowo. Pemerintah Kota Semarang juga harus memperbaiki fasilitas yang ada di Pasar Suryokusumo, agar nantinya fasilitas juga masih kurang pantas seperti kamar mandi yang tidak berfungsi secara maksimal dan sering bocor, penerangan yang tidak memadai, saluran pembuangan air yang tidak berfungsi dan

pagar pembatas yang tinggi membuat orang dari luar tidak bisa melihat keadaan di dalam Pasar Suryokusumo dapat diatasi. Serta Pemerintah Kota Semarang juga ikut membangun akses jalan yang mudah dijangkau masyarakat yang ingin mengunjungi Pasar Suryokusumo.

4. Segera merevisi Perda No. 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL menjadi Perda yang baru mengingat Perda ini sudah lebih dari 5 tahun. Diharapkan Perda yang baru dapat memberikan pengaturan dan pembinaan lebih rinci dan jelas kepada PKL di Kota Semarang, dapat memberi kejelasan penempatan lahan yang diperuntukkan bagi PKL, perijinan yang jelas dan mengurangi adanya konflik antara Dinas Pasar dengan PKL yang ada mengingat PKL di Kota Semarang bersifat dinamis.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2012. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Dunn, William. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis. Yogyakarta : Gava Media.
- Islamy, Irfan. (2009). Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Bumi Aksara
- Keban, Yeremias T. 2008. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. Yogyakarta : Gave Media.
- Moleong, Lexy J. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2004. Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang : Model-Model Perumusan, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani. (2008). Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta : Gava Media.
- Subarsono,AG. (2011). Analisis kebijakan publik: konsep, teori, dan aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suwitri, Sri. (2009). Konsep Dasar Kebijakan Publik. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Wahab, Solichin Abdul. (2012). Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. (2007). Teori dan proses kebijakan publik. Yogyakarta: Media Pressindo
- Winarno, Budi. (2012). Kebijakan publik : Teori, Proses dan Studi Kasus . Yogyakarta: CAPS.
- Buku Saku Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Semarang Tahun 2008
- repository.uksw.edu Eksistensi Pedagang Kaki Lima Studi Tentang Kontribusi Modal Sosial Terhadap Resistensi PKL di Semarang, diakses pada tanggal 21 April 2016